



**PUTUSAN**

**Nomor 4238/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. NIK, lahir di Bogor, 06 April 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat; sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, lahir di Jakarta, 29 Agustus 1979, (umur 41 tahun) agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal semula di Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Saat ini tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (**Ghoib**), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4238/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 29 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:  
Akta Nikah, tertanggal 27 Oktober 2008;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. Anak I, perempuan, lahir di Bogor, 18 Mei 2010;
- b. Anak II, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Februari 2013;
- c. Anak III, laki-laki, lahir di Depok, 25 Juni 2016;

Saat ini dalam pengasuhan Penggugat di rumah orangtua Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2018;
- b. Tergugat sering bermain judi online sampai menjual dan menggadaikan barang yang ada di rumah;
- c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugatlah yang membayar hutag-hutang Tergugat;
- d. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

6. Bahwa, untuk menguatkan gugatannya, Penggugat melampirkan surat keterangan Ghoib nomor: SKG, tertanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Pabuaran, Kabupaten Bogor;

7. Bahwa, Penggugat termasuk dari golongan keluarga tidak mampu, sebagaimana tertera dalam surat keterangan tidak mampu nomor: SKTM,

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 4238/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Pabuaran, Kabupaten Bogor;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara secara Cuma-cuma;

## SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Pemerintah Tegar Beriman dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 4238/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

## I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, Nomor Akta Nikah Tanggal 27 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor nomor: SKG, tertanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Pabuaran, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

## II. BUKTI SAKSI :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2013 mulai sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 yang disebabkan Tergugat pergi dan tidak pernah datang-datang lagi, bahkan domisili Tergugat tidak diketahui lagi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ditemukan ;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 4238/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat ;
- 2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2013 mulai sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat sering bermain judi online dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 yang disebabkan Tergugat pergi dan tidak pernah datang-datang lagi, bahkan domisili Tergugat tidak diketahui lagi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamikan rumah tangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 4238/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai istri dari Tergugat oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dan mengakibatkan sejak bulan Desember 2020 berpisah rumah yang disebabkan Tergugat pergi dan keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti, oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 4238/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 25 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bukti tersebut menjelaskan tentang kepergian Tergugat sejak bulan Desember 2020 dan sudah tidak diketahui lagi domisilinya, maka berdasarkan bukti P.2 terbukti keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan gugatan Penggugat terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2013 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat sering bermain judi online dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak ;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 yang disebabkan Tergugat pergi dan keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi ;



3. Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana diatur oleh Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara bebas biaya sesuai dengan Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 29 Juni 2021, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021 ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 4238/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Tuti Gantini**

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ana Muthma'innah, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 0,-       |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,-  |
| - Panggilan    | : Rp | 240.000,- |

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 4238/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah);